

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI CILACAP DALAM
MENILAI KETERANGAN AHLI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
PENAMBANGAN ILLEGAL**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 447/Pid.Sus/2018/PN Clp)

Trias Murti Rinanto

Email: Triasmurtirinanto97@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam menilai keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara usaha penambangan ilegal (Studi Kasus Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 447/Pid.Sus/2018/Pn Clp). Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrin alat aunormatif, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknikanalisis bahan hukum menggunakan metodesilogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa, Keterangan ahli harus dipertimbangkan hakim dalam memutuskan perkara usaha penambangan ilegal. Namun untuk menilai kebenarannya perlu dilihat juga persesuaian tersebut dengan alat bukti lain.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Keterangan Ahli, Perkara Penambangan Ilegal

ABSTRACT: The purpose of this research is to find out the consideration of the Cilacap District Court judges in assessing expert statements in the examination of illegal mining business cases (Case Study of the Cilacap State Court Number: 447 / Pid.Sus / 2018 / Pn Clp). This research is a doctrinal or normative legal research, prescriptive and applied in nature. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, collection of legal materials by means of literature study, using a case approach and legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. Based on the results of this study it can be concluded that, the statement of the expert must be considered by the judge in deciding the case illegal mining business. However, in order to assess the truth, it is also necessary to look at the compatibility with other evidence.

Key Words: Judge Consideration, Expert Statement, Illegal Mining Cases

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah Negara hukum." Sebagai negara hukum Indonesia tentu selalu menjunjung tinggi tegaknya hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan tahapan setelah berakhirnya pembuatan hukum, sehingga yang dimaksud penegakan hukum adalah pelaksanaan secara konkrit atas hukum yang telah dibuat kedalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, dengan begitu dapat membantu hakim menjatuhkan putusan. Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alatbukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.²

Salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan suatu penyidikan terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahap-tahap penyidikan, baik dalam tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan maupun penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.³

Kegiatan penambangan yang dilakukan ialah suatu upaya dari manusia untuk melakukan eksplorasi sumber daya alam yang terdapat dalam maupun kulit bumi guna memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Permasalahan yang timbul terdahan kegiatan pertambangan bukan hanya dari sudut pandang pertambangan yang mempunyai legalitas atau secara resmi mendapatkan ijin dari negara. Akan tetapi banyak oknum-oknum yang melakukan kegiatan penambangan secara tidak resmi yang dimana tidak memiliki ijin dari negara untuk melakukan kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan tidak resmi ini biasa disebut sebagai penambangan illegal atau *illegal mining*. Kegiatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang melakukan penambangan illegal ini menyebabkan timbulnya kerusakan lingkungan dan masalah - masalah lain.

Di Indonesia sendiri juga sudah mengatur tentang perijinan untuk penambangan yang dimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Para pelaku usaha penambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Ketertarikan pada kasus ini yaitu mengenai pembuktian dakwaan penuntut umum dengan kesaksian ahli pertambangan dalam persidangan perkara usaha penambangan illegal di Pengadilan Negeri Cilacap. Menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan usaha pertambangan tanpa perijinan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)

¹Satjipto Rahardjo. 2006. Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti). Hal. 181

²Andi Hamzah. 2011. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. (Jakarta: Ghalia Indonesia). Hal. 30

³Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana suatu Pengantar Cetakan Kedua. (Jakarta: Prenadamedia Group). Hal. 246

sesuai ketentuan Pasal 37 Undang - Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara jo. Pasal 2 Ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa kegiatan penggalan tersebut merupakan komoditas tanah urug penggolongan bebatuan kemudian berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IUPK atau IUPR.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Dalam metode silogisme, sifat deduksi dalam metode silogisme berpangkal dari pengajuan premis mayor yang bersifat umum kemudian diajukan premis minor yang bersifat khusus. Dimana dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.⁴

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hakim mempunyai kewenangan untuk mengadili dimana dalam tindakannya hakim melakukan penerimaan, pemeriksaan, dan membuat putusan dalam perkara pidana yang dilandaskan dengan asas jujur, bebas dan tidak memihak di sidang pengadilan. Pertimbangan dari majelis hakim tentang suatu perkara pidana harus mempunyai alat bukti yang sah dan kuat. Sehingga dalam pembuktian akan ditemukan fakta-fakta hukum yang pada intinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara.⁵

Posisi tata urutan letak alat bukti yang dipergunakan dalam proses pembuktian menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Jadi alat bukti keterangan ahli cukup memegang peranan penting dalam pemikiran dan keyakinan Majelis Hakim untuk memutus perkara. Keterangan ahli tidak dapat diabaikan begitu saja karena keterangan ahli memiliki sifat yang berbeda dengan keterangan saksi. Seorang saksi mungkin saja tidak dapat mengingat secara sepenuhnya suatu peristiwa salah lihat, salah dengar, atau kemungkinan berdusta untuk memberatkan atau melindungi suatu pihak, namun keterangan ahli lebih bebas dari hal-hal semacam ini.⁶

Keterangan ahli digunakan oleh hakim agar lebih jelas menemukan nilai-nilai yang benar tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh hakim. Keterangan yang di dapatkan dari seorang ahli tidak dapat berdiri sendiri, karena keberadaannya harus didukung dengan alat bukti yang lainnya dari keterangan terdakwa, keterangan saksi, surat, petunjuk itu semua dapat merujuk pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah keputusan. Alat bukti dalam persidangan mempunyai kedudukan yang sangat signifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana). Hal. 35-181

⁵ Bambang Tri Bawono. 2004. "Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat / Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa". *Jurnal Hukum* Vol.14 No.1. Januari 2004. Universitas Islam Sultan Agung. Hal. 195

⁶ Avarakha Denny Prasetya & Kristiyadi. Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dan Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara dalam Memutus Persidangan Perkara di Bidang Perikanan. *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 1. Hal. 42

digunakan untuk menguatkan argument pembuktian yang telah terjadi suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa dalam suatu sidang pengadilan.⁷

Maka dari itu pertimbangan hakim didapat dari fakta-fakta yang didapat dalam alat bukti sehingga memberikan keyakinan hakim. Sehingga dari surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum tidak dapat memberikan keyakinan terhadap hakim. ” *An indictment is not meant to have the force of a conviction. While an indictment does have some force and may be an indication of guilt, it is not a conviction and is not meant to have the same impact. An indictment confirms neither guilt nor innocence. It is the first step in a complex legal process*”(Dalam dakwaan tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan keyakinan hakim. Sementara itu dakwaan mempunyai kekuatan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Bersalah atau tidaknya tidak hanya pada surat dakwaan akan tetapi pada pembuktian. inilah tahapan awal dari proses hukum.⁸

Keyakinan hakim akan mempertimbangkan alat bukti dari pembuktian dan kekuatan pembuktian dari keterangan ahli tidak memiliki nilai pembuktian yang mengikat dan menentukan. Sebelumnya sudah dibahas bahwa kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi. Karena pembuktian seorang ahli dalam kasus tindak pidana mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas atau *virj bewijskracht*. Hal ini tergantung pada penilaian hakim yang tidak terikat. Dalam hal ini hakim akan mempergunakan wewenangnya yang dimana harus bertanggung jawab secara landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan kepastian hukum.

Pembahasan penulis dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Cilacap mengenai penilaian keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara penambangan ilegal yang dilakukan oleh terdakwa Kasdan. Peranan dari keterangan ahli suatu hal penting di persidangan pendapatnya didengar oleh Hakim untuk membantu membuktikan kebenaran formil dan materiil surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Dasar dimana hakim tidak terikat terhadap keterangan ahli yang diberikan dan hakim bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan pendapat tersebut jika tidak sesuai dengan keyakinan hakim. Dan juga tidak menjadi halangan bagi hakim untuk menghadirkan ahli atau tidak akan tetapi untuk mengesampingkan hal tersebut harus dilandasi dengan alasan yang jelas sehingga tidak begitu saja mengesampingkan tanpa alasan karena hakim mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang apabila diperlukan.⁹

Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.¹⁰

Setiap surat dakwaan yang dibuat harus memenuhi syarat formil dan materiil dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, syarat formil sebuah dakwaan yaitu :

⁷Adelberd S.Simamora.2013.”Tindakan Penggelapan Pada Proses Penyidikan Dalam Kaitannya Dengan pembuktian perkara pidana”.*Jurnal Ilmiah USU*.Hal. 23

⁸James Kelly.2006.”*The Power Of An Indictment and The Demise Arthur Andersen*”.University of illnoirs Collage of Law. Hal. 7

⁹Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*.(Bandung : Mandar Maju). Hal. 61

¹⁰H. Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*.(Bandung : PT Citra Aditya Bakti). Hal. 185

- a. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan.
- b. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Syarat yang mutlak dalam pasal yang harus dimuat dalam dakwaan ialah adalah mencatumkan waktu dan tempat terjadinya suatu delik. Dari dakwaan putusan ini sudah tepat karena memberikan penyebutan waktu dan tempat terjadinya delik sebagaimana pada “ Pada hari in Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu 2018 bertempat di Dusun Rawaglagah, Desa Danasari Kidul Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap atau setidaknya –tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Cilacap”. Dari sudut syarat materill juga yaitu dengan menjelaskan uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang akan didakwakan. Penuntut umum haruslah teliti dan pembuatan surat dakwaan harus jelas sesuai dengan fakta kejadian sehingga dapat dipahami. Dalam dakwaan *locus delicti* dan *tempus delicti-nya* sudah tepenuhi yaitu “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”. Akan tetapi terdapat penulisan yang salah atau yang disebut sebagai *clerical error* pada penjelasan fakta "Dijual kepada pihak Desa Danasari Kidul untuk urug/pelebaran lapangan sepak bola seluas 20 x 114 dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana seharusnya sesuai dengan keterangan terdakwa dan surat putusan tersebut yaitu tanah urug dijual kepada pihak Desa Danasari untuk keperluan pelebaran lapangan sepak bola seluas 20 x 114 dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian tidak ada fakta dari alat bukti keterangan terdakwa maupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa “ Dan dijual kepada masyarakat dengan harga Rp.50.000,- /per ritnya.

Pertimbangan hakim dalam amar putusan yang telah penulis ungkapkan diatas dengan putusan nomor 447/Pid.Sus/2018/PN.Clp menyatakan “*Terdakwa KASDAN Bin Alm.Casim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.*” Dari pertimbangan hakim hingga mendapatkan keyakinan hakim untuk memutus sebuah perkara ditinjau dari beberapa alat bukti yang di ajukan dalam persidangan. Putusan ini sesuai dengan dakwaan tunggal yang dibuat oleh penuntut umum yaitu “*Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*” .

Hal ini telah memenuhi unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Secara unsur yuridis yang terdapat, bahwa terdakwa tidak mempunyai Ijin Usaha Pertambangan yang dimana juga diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Barubara dijelaskan :

“Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IPR, atau IUPK”

Artinya penambangan yang dilakukan terdakwa merupakan ilegal. Maka dari itu Penuntut Umum memanggil seorang ahli yang dimana dapat memberikan suatu terang perkara dalam pembuktian di persidangan berdasarkan keterangannya. Dalam putusan yang di pertimbangkan terdapat pendapat ahli yang digunakan dalam menyatakan putusan dari hakim tersebut. Keterangan ahli yang dijadikan pertimbangan oleh hakim yaitu

“Bahwa berdasarkan data yang ada di kantor ahli, kegiatan penambangan di Dusun Rawaglagah Rt.04 Rw.05 Desa Dasasri Kidul, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap tidak terdaftar “

“Bahwa sampai dengan saat ini ahli belum pernah mendengar dan tidak pernah melihat data permohonan sdr.Kasdan Bin Casim (terdakwa) mengajukan Ijin Usaha Pertambangan di Dusun Rawaglagah Rt.04 Rw.05 Desa Danasari Kidul, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap”

“Bahwa seorang yang melakukan Usaha Penambangan yang benar/legal harus sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 yaitu Usaha Pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IUPK atau IUPR”.

Keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya dapat dari keterangan ahli akan tetapi dari alat bukti sah lainnya karena kedudukan dari semua alat bukti bersifat sama atau setara. Dari pertimbangan hakim juga tidak ditinjau secara yuridis akan tetapi dapat ditinjau secara non yuridis yaitu pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana atas diri terdakwa yang mempengaruhi putusan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa bisa merusak lingkungan hidup.

Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum.

M Yahya Harahap menjelaskan pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.¹¹

Jadi hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan. Dapat diketahui dari pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam pemeriksaan perkara usaha penambangan ilegal. Keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” dan “*virj bewijskracht*” yang dimana sifatnya tidak mengikat hakim apabila bertentangan dengan keyakinan hakim, sehingga hakim bebas menggunakan keterangan tersebut sebagai pendapatnya sendiri atau tidak. Keterangan yang di dapatkan dari seorang ahli tidak dapat berdiri sendiri, karena keberadaannya harus didukung dengan alat bukti yang lainnya dari keterangan terdakwa, keterangan saksi, surat, petunjuk itu semua dapat merujuk pertimbangan hakim. Pertimbangan dari pembuktian alat bukti yang diajukan dalam persidangan membuat keyakinan hakim dalam membuat suatu keputusan yang pada dasarnya sesuai dengan tujuan dair hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran yang sebenar-benarnya.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

¹¹M.Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. jilid II.(Jakarta : Sarana Bukti semesta). Hal. 354

Keterangan ahli pertambangan yang dalam pemeriksaan perkara usaha penambangan illegal dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Cilacap. Pertimbangan hakim dalam kekuatan pembuktian keterangan ahli mempunyai nilai “bebas” atau “*virjbewijskracht*” dimana mempunyai sifat yang tidak mengikat seorang hakim dan tidak akan menggunakan pendapatnya jika tidak sesuai dengan keyakinannya akan tetapi hakim juga bebas untuk menggunakan pendapat dari ahli tersebut untuk dijadikan pendapatnya sendiri atau tidak. Keterangan yang di dapatkan dari seorang ahli tidak dapat berdiri sendiri, karena keberadaannya harus didukung dengan alat bukti yang lainnyadariketeranganterdakwa, keterangan saksi, surat, petunjuk itu semua dapat merujuk pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah keputusan yang sebenar-benarnya.

2. Saran

Hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman terdakwa harus ditujukan terhadap hal-hal terbuktinya peristiwa tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, hakim harus meneliti dengan cermat dan sungguh-sungguh guna mendapatkan kebenaran sesuai dengan keyakinanya berdasarkan alat bukti dan fakta perseidangan yang ada.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah. 2011. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar Cetakan Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- H. Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- James Kelly. 2006. *The Power Of An Indictment and The Demise Arthur Andersen*. University of illnoirs Collage of Law.
- M. Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. jilid II. Jakarta : Sarana Bukti semesta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

- Adelberd S. Simamora. 2013. Tindakan Penggelapan Pada Proses Penyidikan Dalam Kaitannya Dengan pembuktian perkara pidana. *Jurnal Ilmiah USU*.
- Avarakha Denny Prasetya & Kristiyadi. Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dan Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara dalam Memutus Persidangan Perkara di Bidang Perikanan. *Jurnal Verstek*. Volume 8. Nomor 1. 2020.
- Bambang Tri Bawono. 2004. Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat / Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa. *Jurnal Hukum*. Volume 14. Nomor 1. Januari 2004. Universitas Islam Sultan Agung.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 447/Pid.Sus/2018/PN Clp.

Korespondensi :

Nama : Trias Murti Rinanto

Alamat Lengkap : Perumahan Agung 7, Jaten, Karanganyar

No Telfon : 08224288825